

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN PENGAWASAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014¹

Edgar Syahliputra Kombo ²

Firdja Baftim ³

Anastasia Emmy Gerungan ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta notaris sebagai alat bukti elektronik serta untuk memahami bagaimana pengawasan terhadap Notaris dalam membuat akta notaris. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kewenangan notaris menurut undang-undang adalah membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Serta mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal yang di tandatangani diperjanjian bawah tangan yang di catat dalam buku khusus yaitu buku Legalisasi. Fungsinya terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah di sepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu agar dapat meniadakan atau meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. 2. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi fungsi, tugas dan kewenangan: tidak hanya terfokus pada permasalahan terhadap Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris secara normatif yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya, maka diperlukan pembinaan dan pemahaman kaidah-kaidah bersifat sosial (norma, etika dan perilaku).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101301

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata Kunci : Pengawasan Notaris

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki korelasi antara berbagai upaya pembangunan hukum dengan menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945, agar dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak teratur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Objektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung pengayom masyarakat yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum ialah mengatur

dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Kewenangan Notaris merupakan salah satu wujud mengatur dan menyeimbangkan keinginan para pihak untuk mendapatkan alat bukti demi kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁵

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.⁶ Notaris sesungguhnya sebagai suatu jabatan kepercayaan, untuk mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁷

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik,

karena dengan adanya akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Menurut Muhammad Adam menyebutkan bahwa:⁸ “Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan - perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan”.

Tugas Notaris sebagai pejabat publik juga memiliki keistimewaan atau kekhususan seperti hakim yaitu mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.

Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Akta Notaris, adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna atau volledig dalam bidang hukum perdata.

Jasa notaris yang berorientasi ke masa depan, semakin disadari adanya suatu tuntutan untuk memiliki kemandirian ilmu dan disiplin kerja yang tinggi. Kinerja notaris selain berbekal pendidikan formal dan pengalaman magang sebelum calon notaris diangkat sebagai notaris, maka ia juga harus menyadari landasan sumpah jabatan, kode etik profesi, dan norma moral dalam menjalankan tugasnya. Notaris dibutuhkan jasanya oleh masyarakat, karenanya ia harus profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, juga dituntut untuk menjaga integritas moral dan kejujuran atas kepribadiannya, guna menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris dalam mengemban jabatannya, sehingga pelayanan jasanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang berimplikasi pada gugatan yang tidak diharapkan. Kinerja notaris yang diharapkan profesional tersebut, kenyataannya masih jauh dari kualitas yang diinginkan.

Kinerja notaris nampaknya kurang mampu melakukan tugasnya secara profesional dan dijumpai kasus malapraktik dan akta berpotensi konflik. Sehingga dari jabatan notaris yang seharusnya mampu memproteksi terjadinya konflik, justru terjebak pada pembuatan akta yang berujung pada konflik. Tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar tidak menimbulkan konflik dimudian hari, tetapi pada faktanya sering

⁵ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72.

⁶ Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, hlm. 40

⁷ Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 261.

⁸ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985, hlm. 31.

terbaiknya kode etik dan peran pengawasan, menjadikan tugas dan tujuan tersebut jauh panggang dari pada api.

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya sesuai dengan aturan dan terikat dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama baik untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata maupun di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya kode etik serta pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya. Di bidang kenotariatan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum yang sudah ada.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Tugas dan Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD),
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya, Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta bagi pihak yang membutuhkan. Pengawasan dilakukan supaya mendorong seorang Notaris menjadi lebih profesional dalam kedudukannya sebagai pejabat umum. Terwujudnya profesionalisme Notaris, maka Notaris seutuhnya dapat menyadari bahwa tugas dan jabatan yang diembannya adalah 7 untuk kepentingan masyarakat dan Negara, sehingga Notaris harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan Negara di atas kepentingan pribadinya.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76), Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 73), dan Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.(Pasal 69).

Anggota Majelis Pengawas Notaris terdiri dari sembilan orang, (pasal 67) yang terbagi atas, yaitu :

1. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang,
2. Unsur Organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan
3. Unsur Ahli / Akademis 3 (tiga) orang.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Menteri berwenang dalam mengawasi Notaris 8 dan dalam melaksanakan pengawasannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pelaksanaan pengawasan Notaris tersebut, terdapat ketimpangan-ketimpangan.

Adapun ketimpangan-ketimpangan yang dihadapi antara lain:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris belum mempunyai kantor. Kesekretariatan yang mandiri, yang ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas MPD;
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak mempunyai dan tidak didukung oleh dana operasional yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tempat kedudukan Majelis Pengawas Daerah terbatas pada kotakota besar dan keadaan SDM yang ada tidak sebanding dengan Jumlah anggota Ikatan Notaris Indonesia.
3. Masih terdapat anggota Majelis Pengawas yang belum memahami dan menguasai pengetahuan, dan keterampilan berhubungan dengan fungsi pengawasan yang ditugaskan kepadanya.
4. Sosialisasi yang terbatas terkait dengan tugas dan fungsi Notaris dalam perkembangan peraturan terkini, sehingga masih terdapat beberapa Notaris yang tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak terdapatnya tempat penyimpanan Protokol Notaris yang memenuhi standar birokrasi modern, menjadi hambatan tersendiri 9 dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris, khususnya dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris bagi Notaris Pengganti.
6. Aturan-aturan pelaksana tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris saat ini dinilai belum lengkap.

Nilai positif dan strategis yang dilahirkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan

pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUN dan Kode Etik Notaris.⁹

Majelis Pengawas Notaris dapat dikategorikan dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.

Jabatan Notaris punya sifat dan kedudukan sangat spesifik, sehingga sulit untuk menjabarkan apa dan bagaimana profesi Notaris. Namun, dengan menyimak peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN), sedikit banyak akan diperoleh pemahaman dan gambaran tentang Profesi Notaris.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam membuat akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

1. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta autentik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-syarat akta Autentik menjadi alat bukti diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Perdata. Pasal 1868 mengatakan: "Akta autentik ialah akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta di buat". Di sini kita melihat adanya

beberapa unsur: Pertama, bahwa akte itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akte itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.¹⁰ Akta suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuat Akta autentik ialah:¹¹

- 1) Akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya;
- 2) Surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Akte di bawah tangan, ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹² Akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

¹⁰ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal. 86.

¹¹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 12.

¹² *Ibid.*

¹³ Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2005. hal.25.

⁹ Majalah Renvoi, *Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru*, Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006, hlm. 10.

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat copy dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat asli.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Huruf (a) Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang Perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Huruf (g) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris dalam prakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam sengketa yang dibuatnya, namun notaris harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya notaris di dalam melakukan

pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.¹⁴

Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya, disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, seorang notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.¹⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 51 ayat:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan /atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengakibatkan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 54 ayat:

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, *Grosse* Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.

¹⁴ Putri. AR,

¹⁵ *Ibid*, hal 9-10

- b. Pemberhentian sementara.
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya di dalam hukum pidana, tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, sehubungan dengan proses pembuatan akta Autentik tersebut menyalahi prosedur yaitu dengan adanya keterangan palsu di dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Sehubungan dengan hal di atas notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris untuk dapat diperiksa atau diproses oleh aparat hukum.¹⁶

Akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, kelahiran, perkawinan.¹⁷ Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 38 ayat:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal Akta atau kepala Akta.
 - b. Badan Akta dan
 - c. Akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta.
 - b. Nomor Akta.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun.
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan Jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan

- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada.¹⁹

Penjelasan Pasal 38 ayat (3) Huruf (b) Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak. Notaris sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan oleh notaris dengan sebaikbaiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.²⁰

Profesi notaris merupakan profesi mulia, sehingga notaris perlu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta dengan memperhatikan kewajiban dan larangan-larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris yang berlaku agar masyarakat tidak dirugikan dalam pelayanan jasa hukum.

Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), ditetapkan di Bandung Pada tanggal 27 Januari 2005, mengatur mengenai sanksi.

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran.
 - b. Peringatan.
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan

¹⁶ *Ibid*, hal 10

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet ke 6 Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 24

¹⁸ *Ibid*, hal 34

¹⁹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung. 2008. hal. 16.

²⁰ Pasal 6: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Tata Cara Penegakan Kode Etik, Pengawasan. Pasal 7 Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris.
- b. Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- c. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris.
- d. Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- e. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
- f. Dewan Kehormatan Pusat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 ayat:

- (1) Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
 - h. Menjadi Notaris Pengganti atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta *otentik*. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif. Oleh karena itu jabatan ini menuntut *profesionalisme* yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi

tersendiri. Saat ini pendidikan Notariat hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah sarjana hukum.²¹

Untuk melaksanakan profesi luhur dengan baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Moralitas yang harus dimiliki oleh profesi luhur adalah:

1. Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya.
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Dengan demikian, keberanian bertindak dalam melaksanakan profesinya bukan karena dorongan, ancaman atau rayuan di luar tuntutan profesinya namun ia lakukan atas kesadaran kewajiban yang melekat dalam dirinya serta dilandasi oleh semangat juang (idealisme) yang tertanam pada jiwanya. Moralitas profesi luhur adalah etika yang berlaku bagi profesi tersebut. Etika profesi adalah produk etika yang merupakan penerapan dari himpunan pemikiran etis atau himpunan rumusan norma moral bagi profesi tertentu. Himpunan rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rumusan yang muncul dari kesadaran untuk menagtur anggota profesi tersebut, karena hasil pemikiran atas dasar kesadaran moral, maka rumusan itu memungkinkan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan pemikiran, teknologi dan hubungan profesi yang bersangkutan.²²

Karena sanksinya lemah, sebatas sanksi moral (atau sanksi *administratif*), maka terkadang banyak anggota suatu profesi yang melanggar etika profesi yang telah dibuatnya. Beberapa alasan yang menyebabkan pelanggaran terhadap etika profesi tersebut, antara lain:²³

1. Lemah Iman.
Seseorang yang lemah imannya, menimbulkan lemah moralnya yang memungkinkan terjadinya pelanggaran rumusan moral yang sudah diyakini baiknya dan yang sudah disepakati untuk mentaatinya.
2. Pengaruh Kedekatan Hubungan.
Kedekatan hubungan antara seseorang baik karena factor keluarga (nasab) atau faktor kedekatan lainnya bisa menimbulkan pelanggaran terhadap etika profesi.
3. Pengaruh Sistem Yang Berlaku.
Kadang-kadang ada suatu system yang memberi peluang untuk tidak mentaati etika profesi yang berlaku. Umpama jabatan hakim.

²¹ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 193.

²² *Ibid*, hal 125

²³ *Ibid*, hal 126

Ia sebagai pegawai negeri tunduk pada hukum kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil (*eksekutif*), padahal hakim sebagai unsur yudikatif ia harus melaksanakan fungsi yudikatif yang harus bebas dari pengaruh siapapun.

4. Pengaruh Materialisme dan Konsumerisme
 Karena tidak tahan terhadap pengaruh materialism dan kosumerisme banyak anggota profesi tertentu yang kadang-kadang mengabaikan dan melanggar etika profesinya.
 Dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) UU Jabatan Notaris , Ringkasnya poin dari legalisasi ini adalah para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan di dalam buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal jadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Penjelasan Detailnya Notaris juga dapat membacakan/menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja, Pointnya tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangan dihadapan Notaris untuk kemudian tanda tangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal sebagai tanggal ditandatnganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut. Pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal dicatatkan dalam buku khusus yaitu buku Legalisasi. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (b) UU Jabatan Notaris, Notaris Dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat dibawah tangan dalam menadftar dalam buku khusus .Buku khusus nya disebut dengan buku pendaftaran surat dibawah tangan. Dalam keseharian, kewenangan ini di kenal juga dengan sebutan pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode : *Register* atau *waarmeking* atau *waarmek*. Fungsinya terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati dan di tandatngani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian atau kesepakatan itu. Hal ini di lakukan salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara para pihak lahir pada saat penandatnganan surat yang dilakukan oleh para pihak bukan saat pendaftaran pada Notaris. Pertanggungjawaban Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam buku pendaftaran surat dibawah tangan.

B. Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Jabatan Notaris adalah jabatan publik dengan lingkup kerja dalam wilayah hukum *privat*. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan agar Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan Notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Setiap Organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.²⁴ Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Notaris harus selalu menjaga segala tindakannya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah masih jauh dari ideal yang dikehendaki atau yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, pada faktanya pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada jabatan Notaris sekedar untuk memenuhi formalitas dari Undang-Undang Jabatan Notaris, karena pelaksanaan mana hanya bersifat seremonial dan tidak dilaksanakan secara serius serta tidak meliputi *substentif* hukum dari pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan itu sendiri.

Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6

²⁴ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, Hlm. 233

Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kata pembinaan diletakkan di depan dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan. Dengan demikian fungsi pembinaan ini didahulukan dari pada fungsi pengawasan, tentunya ada makna yang ingin disampaikan oleh pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris kepada para Notaris khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Fungsi pembinaan ini, lebih didahulukan atau diutamakan dari pada fungsi pengawasan dikarenakan terkait dengan kedudukan Notaris sebagai jabatan atau profesi yang mulia (*offitium nobile*), sehingga seorang Notaris harus mampu menjaga martabat dan tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut.²⁵

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri, dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta sangat berpengaruh terhadap hubungan lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Maka perilaku Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah berupaya menghindari penyalahgunaan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga keterukuran *Profesionalitas* jabatan Notaris antara lain diuji dari pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan ini mengamanatkan agar dalam menjalankan, Notaris berkewajiban: Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut tidak boleh tidak dan wajib dilaksanakan, bahkan diperkuat dengan Kode Etik Jabatan Notaris, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Kode Etik Notaris menyatakan

bahwa dalam melaksanakan tugasnya Notaris diwajibkan :

- a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas Negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
- b. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat.

Notaris dalam praktik melaksanakan tugas dan jabatan masih ditemui beberapa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku sehingga tidak sedikit Notaris yang digugat oleh pihak yang dirugikan atas akta yang dibuatnya, dan Notaris diajukan ke proses peradilan baik secara pidana maupun secara perdata.

Pengawasan Notaris meliputi adanya aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pengawasan terhadap Notaris secara umum dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawasan dalam Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan Pengawasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalis Anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Kode Etik Notaris meliputi: Etika kepribadian Notaris, Etika melakukan tugas jabatan, Etika pelayanan terhadap klien, Etika hubungan sesama rekan Notaris, dan Etika pengawasan terhadap Notaris.²⁶

Pengawasan menurut Kode Etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran
- c. Ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

²⁵ Aidir Amin Daud, *Makalah Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Profesi Notaris*, Semarang: pada tanggal 07 Pebruari 2011, hal. 10

²⁶ Abdulkadir Muhammad, "Etika...Op. Cit", (Bandung: PT. Citra Aditya B akti, 1997

- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur *eksternal*. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang *objektif*, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi baik secara internal maupun eksternal. Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Mengimplementasikan dan Mengefektifkan kinerja MPD sebagai kewenangannya yaitu:

1. Menyelenggarakan siding.
2. Memanggil Notaris terlapor dan pelapor.
3. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan dan mencatatnya dalam sertifikat cuti.
4. Menetapkan Notaris pengganti.
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris pemegang Protokol.
7. Menerima laporan dari masyarakat terhadap Notaris.
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada MPW.
9. Memberi paraf dan menandatangani buku reportorium.
10. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f tentang Majelis Pengawas.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu:

1. Membuat catatan pemeriksaan dalam Protokol Notaris.
2. Membuat berita acara pemeriksaan.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap putusan penolakan cuti.
7. Menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan dan laporan *insidental* setiap 15 (lima belas) hari kepada MPW.
8. Melaporkan ke instansi yang berwenang tentang adanya dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Tugas dan wewenang dari Majelis Pengawasan Daerah Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, mengandung maksud bahwa keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tidak ada dominasi oleh satu unsur kepada unsur lain dalam kepentingan pemeriksaan terhadap Notaris, sehingga tidak ada keberpihakan. Sesuai dengan fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan mematuhi aturan, baik berupa kode etik, yang melibatkan Majelis Pengawas Notaris.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan dapat memberikan *sinergitas* pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis

Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas, untuk Majelis Pengawas Daerah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Notaris adalah kepanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai *supporting agency* dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang didelegasikan oleh Menteri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan notaris menurut undang-undang adalah membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Serta mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal yang di tandatangani diperjanjian bawah tangan yang di catat dalam buku khusus yaitu buku Legalisasi. Fungsinya terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah di sepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut ,selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu agar dapat meniadakan atau meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak.
2. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi fungsi, tugas dan kewenangan: tidak hanya terfokus pada permasalahan terhadap Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris secara normatif yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya, maka diperlukan pembinaan dan pemahaman kaidah-kaedah bersifat social (norma,etika dan perilaku).

B. Saran

1. Hendaknya kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar akta autentik yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris.
2. Hendaknya Majelis Pengawas Notaris harus lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan panggilan dan perlu melakukan koordinasi dan pertemuan rutin yang terjadwal dan teragenda dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Yudra N.G., *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006,
- Subekti Henricus , *Tugas Notaris (Perlu Diawasi)*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006
- Kie Tan Thong , *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 2000).
- Adam Muhammad, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985.
- Situmorang Viktor M. Dan Sitanggang Cormentina, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Notodisoerjo R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Tobing G.H.S. Lumban , *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999,
- Koentjoro Diana Hakim . “ *Hukum Administrasi Negara* “. Ghlmia Indonesia. Bogor, 2004.
- HR Ridwan. “*Hukum Administrasi Negara*”. Rajawali Press. Jakarta, 2002
- Andasasmita Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983,
- Koentjoro Diana Hakim. “*Hukum Administrasi Negara*”. Ghalia Indonesia. Bogor, 2004.
- Adjie Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung, 2008.
- HR Ridwan. “*Hukum Administrasi Negara*”. Rajawali Press. Jakarta, 2002.

- Marbun Rocky , Bram Deni , Isnaeni Yuliasara dan A.Nusya, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet ke 6 Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008
- Daud Aidir Amin , *Makalah Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Profesi Notaris*, Semarang: pada tanggal 07 Pebruari 2011

Sumber lain :

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004
- Kitab Undang Hukum Perdata (BW).
- Majalah Renvoi, Peradilan Profesi Notaris Paradigma Baru, Nomor 6.42.IV, Edisi 3 November 2006